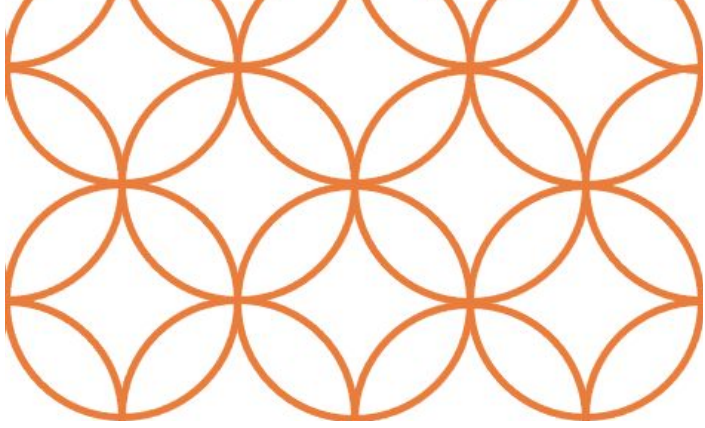




SYARAT & ALUR PERIZINAN DI WILAYAH PT PUPUK KALTIM

Departemen Keamanan
PT Pupuk Kalimantan Timur



Security Is My Habit

ZONASI WILAYAH PUPUK KALTIM



Area Pupuk Kaltim terbagi menjadi 4 (Zona) antara lain :

1. Zona 1 (Tertutup) area Pabrik

Adalah suatu area yang di dalamnya terdapat instalasi pabrik dimana terdapat kegiatan-kegiatan proses produksi dan memiliki potensi sumber bahaya keselamatan dan kesehatan, sehingga memerlukan upaya keselamatan dan pengamanan yang tinggi. Untuk memasuki Zona 1 diwajibkan memakai badge RFID dan alat Pelindung Diri (APD). Zona 1 sering disebut Zona Merah dengan ciri khas badge masuknya berlatar warna merah.

2. Zona 2 (Terlarang)

a. Area Plant Off Site

Adalah suatu area yang didalamnya terdapat sarana dan fasilitas-fasilitas perusahaan pendukung instalasi pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi sehingga memerlukan pengamanan dan pengawasan dari tindakan kriminal, pelanggaran atau sejenisnya. Untuk memasuki area ini diwajibkan memakai badge RFID dan alat pelindung diri.

b. Area Perkantoran

Adalah suatu area yang didalamnya terdapat sarana dan fasilitas-fasilitas perusahaan pendukung administrasi perkantoran yang memerlukan pengamanan dan pengawasan dari tindakan kriminal, pelanggaran atau sejenisnya. Untuk memasuki area ini diwajibkan memakai badge RFID (tanda pengenal).

Zona 2 sering disebut Zona Kuning dengan ciri khas badge masuknya berlatar warna kuning.

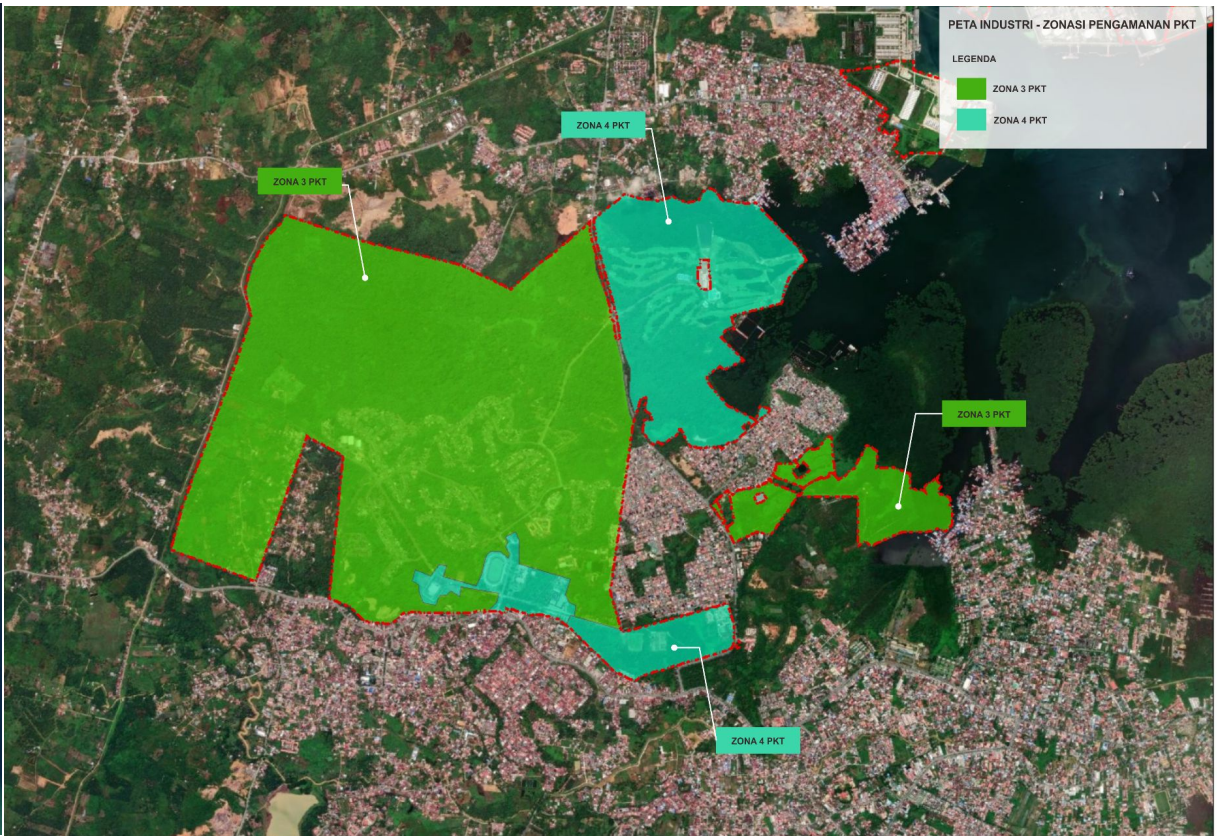
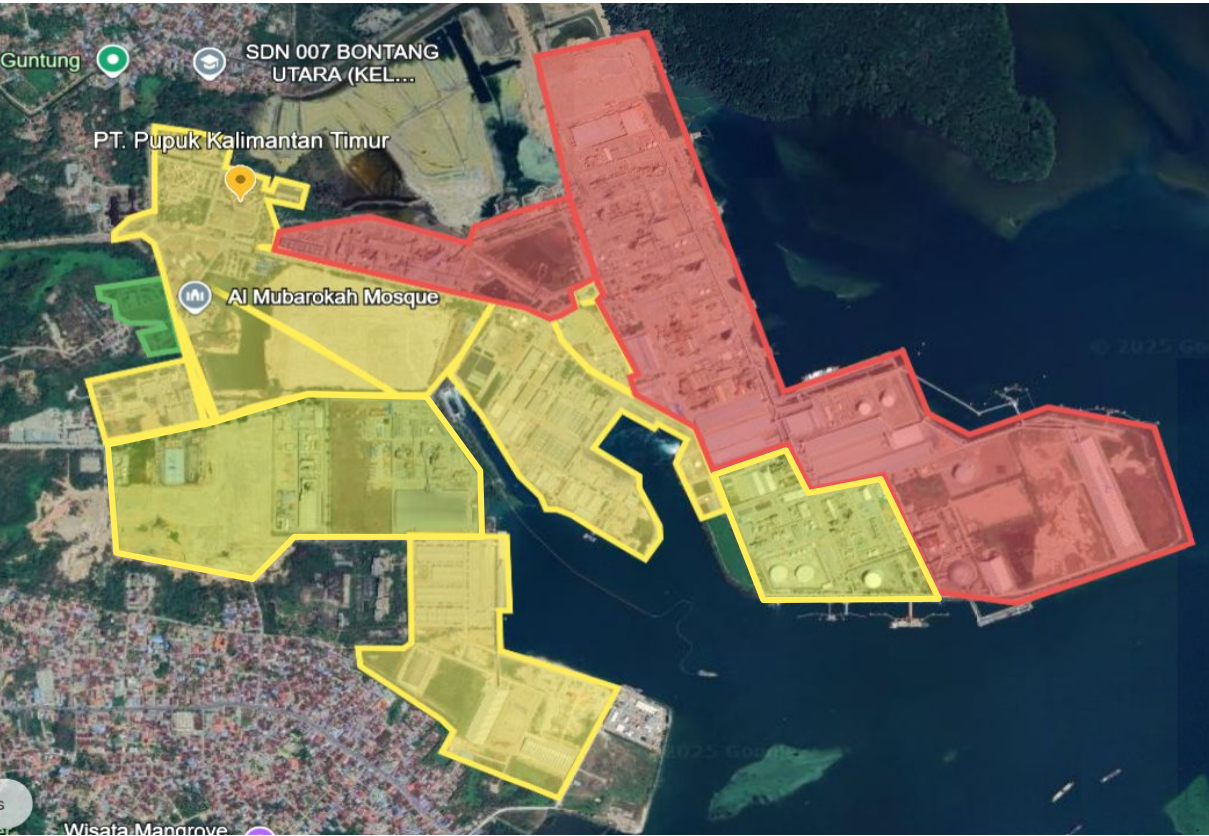
3. Zona 3 (Terbatas)

Adalah suatu area yang didalamnya terdapat pemukiman karyawan beserta sarana dan fasilitas-fasilitas perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi tetapi memerlukan pengamanan dan pengawasan dari tindakan kriminal, pelanggaran lalu lintas dan atau sejenisnya. Untuk memasuki daerah ini diwajibkan memakai Badge RFID (tanda pengenal). Zona 3 sering disebut Zona Hijau, dengan ciri khas badge masuknya berlatar warna hijau.

4. Zona 4 (Bebas Terbatas)

Adalah suatu area yang didalamnya terdapat sarana dan fasilitas milik Perusahaan yang memerlukan pengamanan dan pengawasan dari tindakan kriminal tetapi area tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Untuk memasuki area ini tidak diperlukan perizinan namun apabila ada kegiatan wajib meminta Izin ke Departemen Keamanan.

Peta Zonasi Wilayah PKT



Zona 1
Zona 2

Zona 3
Zona 4

JENIS-JENIS PERMOHONAN PERIZINAN

NO	JENIS	KATEGORI	PENJELASAN
1.	Badge Visitor (tamu)	ORANG	ID Badge yang dikeluarkan untuk permohonan izin masuk vendor atau tamu yang berkunjung dalam rangka site visit, aanwijzing, rapat, atau kegiatan survey lainnya yang bukan merupakan kegiatan fisik/bekerja.
2.	Badge Sementara/ Gate Pass	ORANG	ID Badge yang bersifat sementara, dikeluarkan untuk permohonan izin masuk pekerja yang durasi waktu pekerjaannya kurang dari dan tidak lebih dari sebulan. Pekerja wajib mengikuti tahapan Pengenalan Diri & Proses Evaluasi (PDPE) dan Induksi K3 apabila belum pernah mengikuti sebagai persyaratan mutlak.
3.	Badge Permanen Karyawan/pekerja	ORANG	ID Badge yang dikeluarkan untuk permohonan izin masuk pekerja yang durasi pekerjaannya lebih dari 1 bulan, dan dapat diberikan max 1 tahun. Untuk mendapatkan ID Badge tersebut prosesnya melalui beberapa tahapan seperti proses PDPE & Induksi K3 serta melengkapi berkas dokumen yang dipersyaratkan.
4.	SIMPER	ORANG	SIM Perusahaan atau Surat izin mengemudi yang dikeluarkan untuk permohonan izin pekerja mengemudikan kendaraan operasional, yang tahapannya melalui tes tertulis dan praktek sebagai syarat kelulusan sesuai peraturan di perusahaan yang berlaku
5.	SIOPER	ORANG	Surat Izin mengoperasikan Pesawat Angkat Angkut yang dikeluarkan perusahaan melalui Departemen Keamanan sebagai syarat bagi karyawan untuk dapat mengoperasikan kendaraan angkat angkut yang akan memasuki zona tertutup dan terlarang secara tetap
6.	Stiker Kendaraan & Stiker Pesawat Angkat Angkut (PAA)	KENDARAAN	Stiker yang dikeluarkan untuk permohonan izin masuk kendaraan operasional dan stiker PAA untuk izin operasi Pesawat Angkat Angkut (PAA) yang digunakan, yang tahapannya melalui proses pemeriksaan sebagai syarat kelaikan operasi sesuai peraturan di perusahaan yang berlaku
7.	Izin Muat	BARANG	Izin masuk atau keluar area perusahaan yang diperuntukkan untuk pengantaran muatan berupa barang-barang material, peralatan, dan perlengkapan yang dipergunakan dalam pekerjaan



1. Alur Perizinan ID Badge Visitor



01

Berkas permohonan
badge diserahkan ke
Loket 1

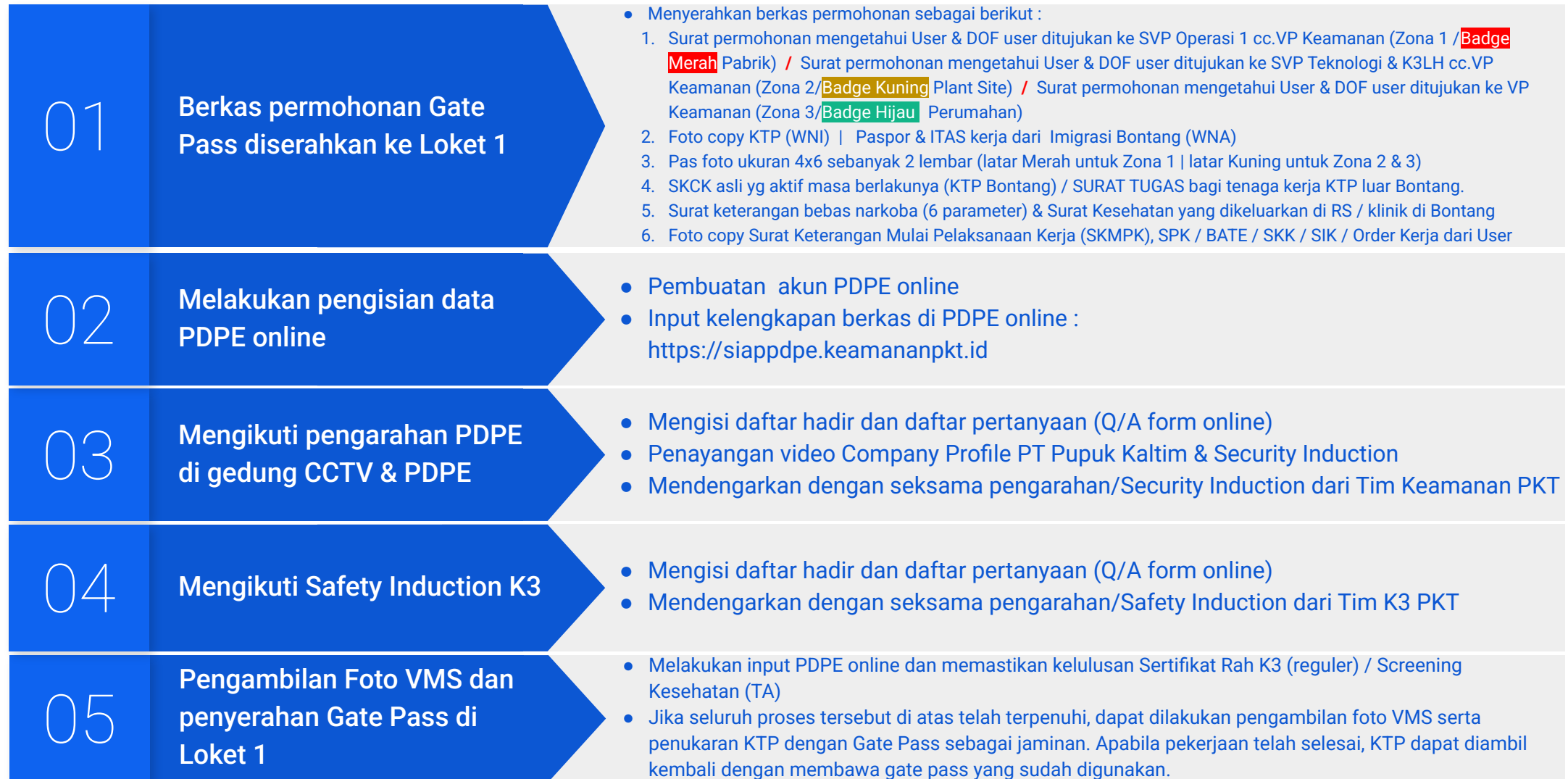
- Menyerahkan berkas permohonan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan mengetahui User & DOF user ditujukan ke SVP Operasi 1 cc.VP Keamanan (Zona 1 / **Badge Merah** Pabrik) / Surat permohonan mengetahui User & DOF user ditujukan ke SVP Teknologi & K3LH cc.VP Keamanan (Zona 2/ **Badge Kuning** Plant Site)
 2. Foto copy KTP (bagi WNI), atau Paspor & Surat Keterangan Melapor Diri Orang Asing dari Imigrasi Bontang (bagi WNA)
 3. Upload data di link visitor DeptKam PKT : <https://bit.ly/Visitor86>
 4. Standar masa berlaku akses badge visitor yang diberikan maksimal 1 minggu per satu permohonan. Akses dapat diperpanjang dengan membawa surat permohonan baru.

02

Penerbitan & penyerahan
badge visitor

- Jika seluruh persyaratan terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengambilan foto badge visitor di Loket 1
- Menunggu proses input data dilanjutkan penyerahan ID badge visitor

2. Alur Perizinan ID Badge Sementara / Gate Pass



For Your Information



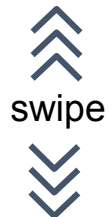
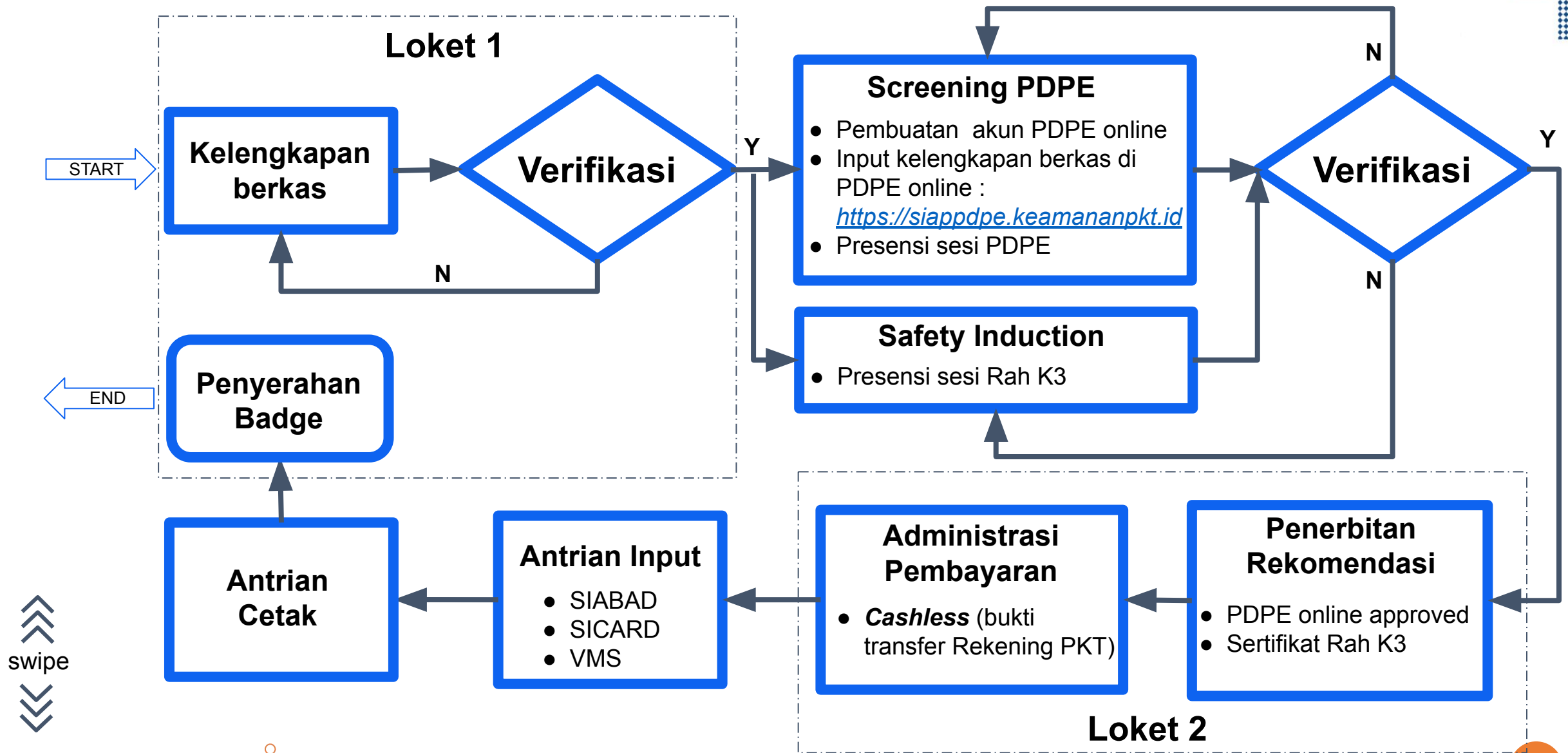
Pengaturan penggunaan Badge Kerja sementara/ Gate pas Harian Merah/Kuning

- Gate pass harian merah/kuning dapat diberikan langsung dengan syarat sudah pernah mengikuti induksi keamanan (PDPE) dan estimasi kerja/proyeknya tidak lebih dari 1 minggu (KTP asli ditahan untuk jaminan). Bila belum pernah agar PDPE terlebih dahulu.
- Gate pass Harian merah/kuning bila estimasi kerja/proyeknya lebih dari 1 minggu wajib PDPE dan Safety Induction/RAH K3 ulang.
- Lokasi kerja di wilayah zona 3 dan 4 juga wajib PDPE dan Safety Induction/RAH K3.
- Untuk permohonan gate pass harian maksimal 1 bulan (30 hari), lebih dari 1 bulan direkomendasikan **badge permanen**.
- Perpindahan SPK/order kerja dari zona 2,3,4 ke zona 1 wajib PDPE dan Safety Induction/RAH K3 kembali.
- Peralihan bendera (Dari CV/PT A ke B juga wajib PDPE dan Safety Induction/RAH K3 kembali.
- Badge/Gate pass Harian terbit berdasarkan SPK/order kerja dari usernya.

3. Alur Perizinan ID Badge Permanen



Diagram Alur Proses Pembuatan ID Badge Permanen



For Your Information

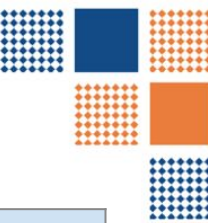


No	Jenis Permohonan	Biaya Satuan (Rp)	Keterangan
1	Badge baru	200.000	Vendor, kontraktor, yayasan, anper, afiliasi, JVC & instansi kecuali TKO PKT tidak dikenakan biaya
2	Perpanjangan badge	100.000	sama dengan di atas
3	Kehilangan badge	300.000	All user
4	Pergantian badge	100.000	All user (kerusakan, keusangan, dll)

Tabel Biaya Administrasi Pengurusan Badge (berdasarkan SKD No.35/DIR/VI.22)



For Your Information



No	Jenis Badge	Zona Akses	Keterangan
1	Badge Merah pekerja	1, 2, 3, 4	- Area Pabrik, Area Plant Offsite, Area Perkantoran, Area perumahan - <i>Comply</i> pengaturan pembatasan akses
2	Badge Kuning pekerja	2, 3, 4	- Area Plant Offsite, Area Perkantoran, Area Perumahan - <i>Comply</i> pengaturan pembatasan akses
3	- Badge Hijau pekerja - Badge Keluarga Karyawan - Badge Pihak Ketiga	3, 4	- Area Perumahan - <i>Comply</i> pengaturan pembatasan akses

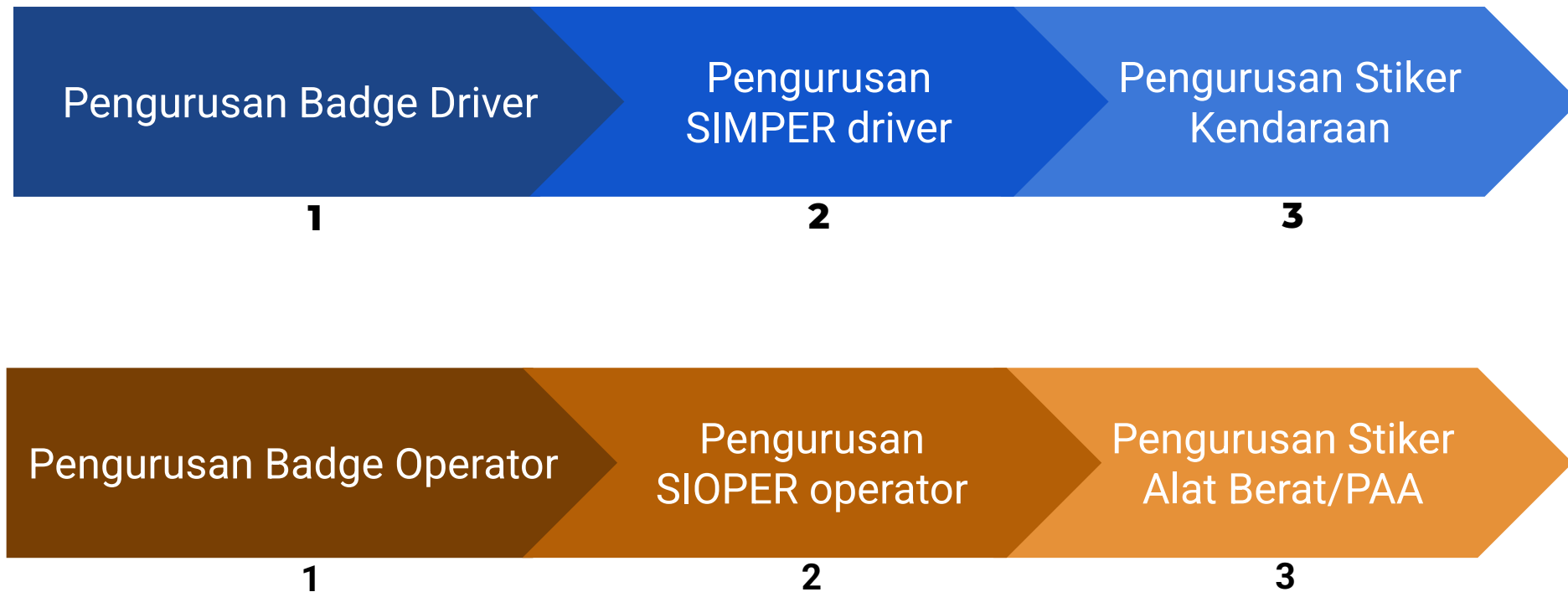
Catatan :

Akses area Perumahan (zona 3) diatur peruntukannya antara lain sebagai berikut :

1. Badge RFID karyawan, pensiunan dan keluarga (PKT/TKO)
2. Penghuni/penyewa yg tinggal di perumahan PC VI PKT (pihak ke - 3 komersil dan non komersil).
3. Bekerja/sekolah di lingkungan perumahan PC VI PKT (ART, Tukang kebun, Guru Less,dll) .
4. Pihak ke - 3 (Rekanan/Stakeholder PKT, Tamu BOD/Board of Directors).



Mandatori Alur Perizinan Kendaraan & Alat Berat



4. Alur Perizinan SIMPER & SIOPER

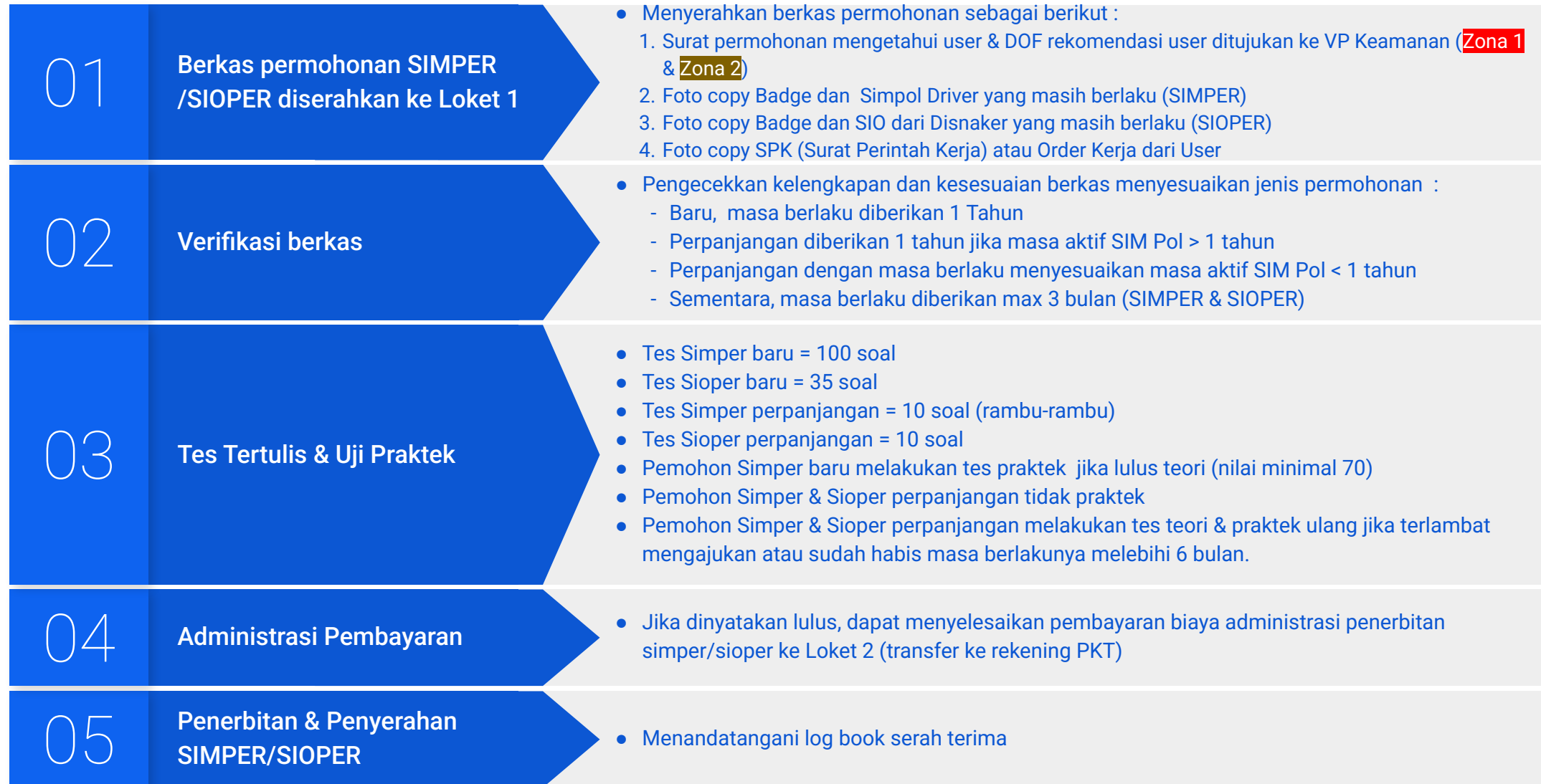


Diagram Alur Proses Pembuatan SIMPER

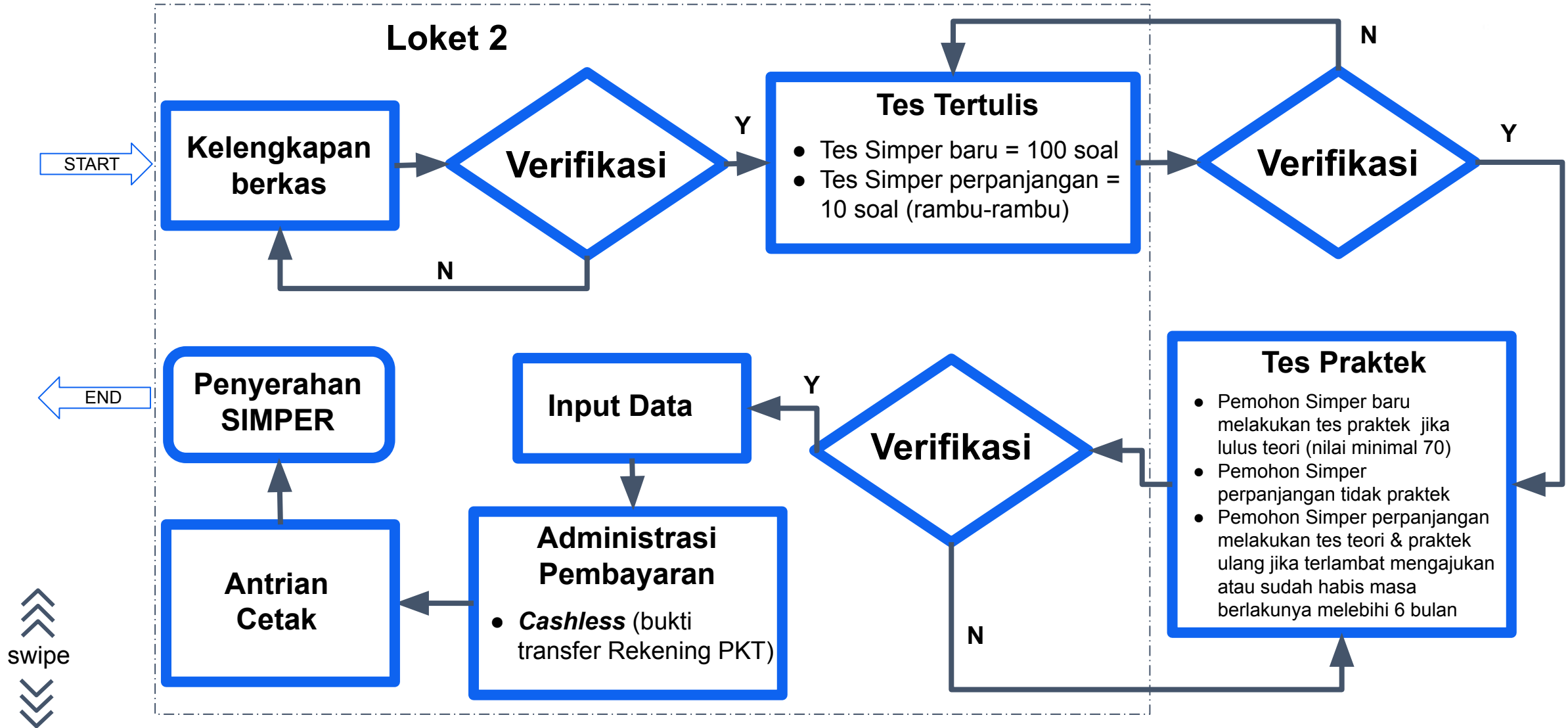
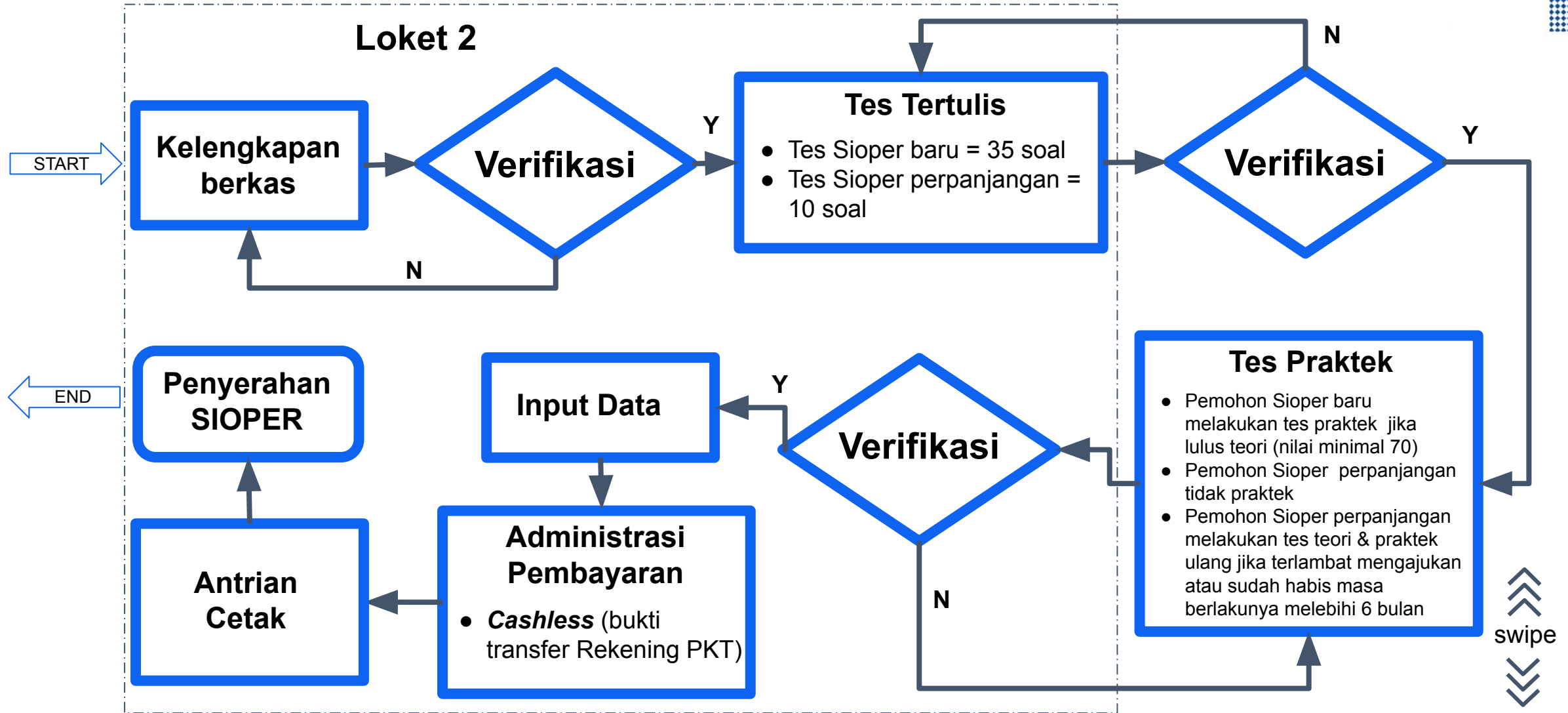


Diagram Alur Proses Pembuatan SIOPER



For Your Information



Tabel Biaya Administrasi Pengurusan SIMPER (berdasarkan SKD No.35/DIR/VI.22)

No	Jenis Permohonan	Satuan (Rp)	Keterangan
1	SIMPER/SIOPER baru	200.000	Vendor, kontraktor, yayasan, anper, afiliasi, JVC & instansi kecuali TKO PKT tidak dikenakan biaya
2	Perpanjangan SIMPER/SIOPER	100.000	sama dengan di atas
3	Pergantian SIMPER/SIOPER	100.000	All user (Karena hal kerusakan, keusangan, dll
4	Kehilangan SIMPER/SIOPER	300.000	All user



For Your Information

Alasan/Dasar perihal “wanita tidak diberikan/diterbitkan SIMPER” di Zona 1/tertutup dan Zona 2/terlarang di lingkungan perusahaan PKT adalah :

1. Pengemudi wanita cenderung mudah panik.
2. Resiko di Pabrik lebih tinggi dari pada di Jalan raya.
3. Kendaraan plant use rata- rata pick up besar (tidak sesuai dengan tinggi rata-rata pengemudi wanita)
4. Menurut dokter hiperkes siklus bulanan wanita bisa mempengaruhi psikologi saat mengemudi.



NOTE :

- Yang diijinkan/diberikan simper adalah TKO/karyawati PKT grade min 2B (VP/Staf VP yg telah mempunyai ijin stiker KMP/Kendaraan Milik Pribadi).
- Sesuai Instruksi Kerja "Pembuatan proses simper di PKT" April 2019

5. Alur Perizinan Stiker Kendaraan & Pesawat Angkat Angkut (PAA)

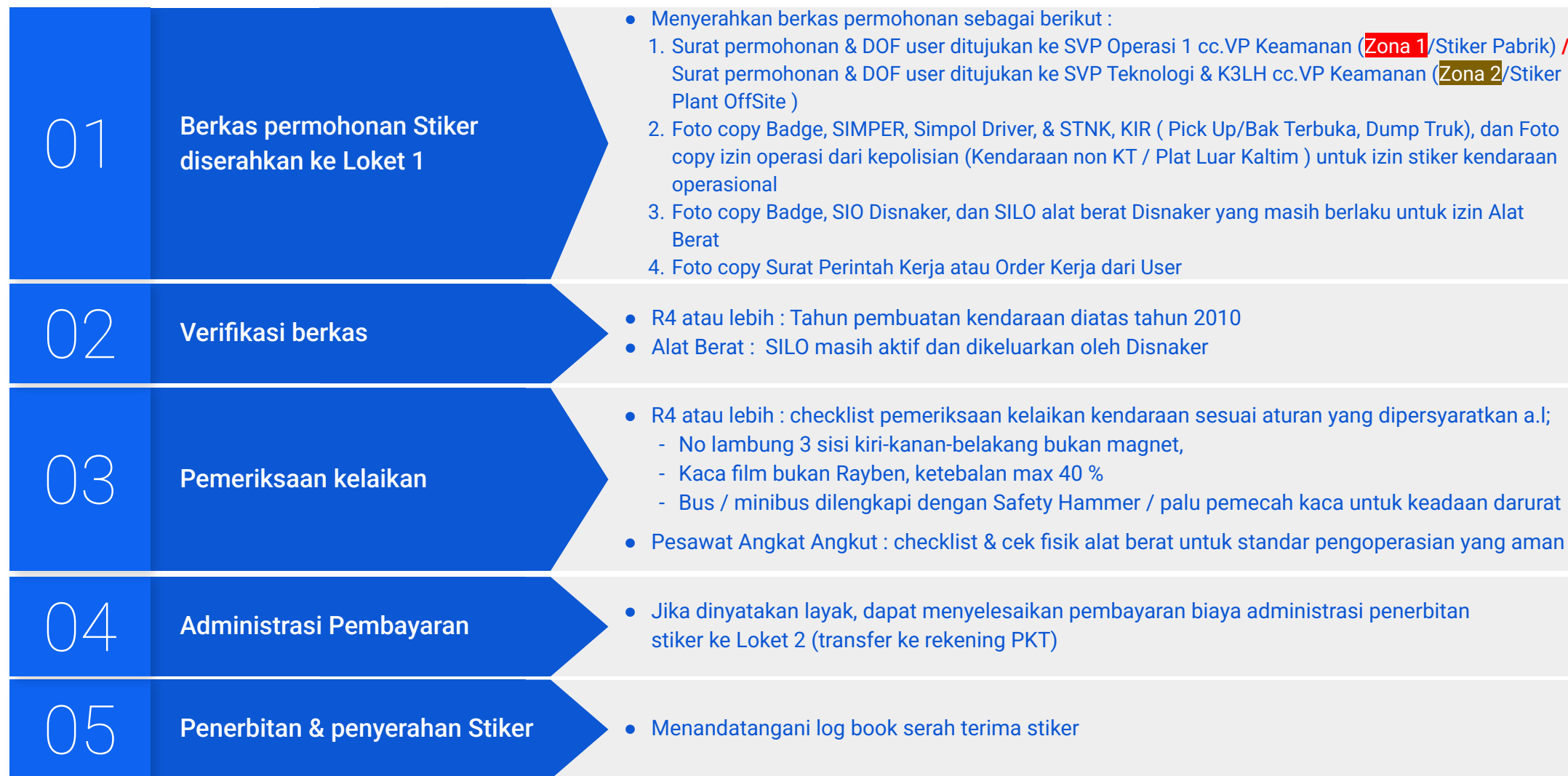
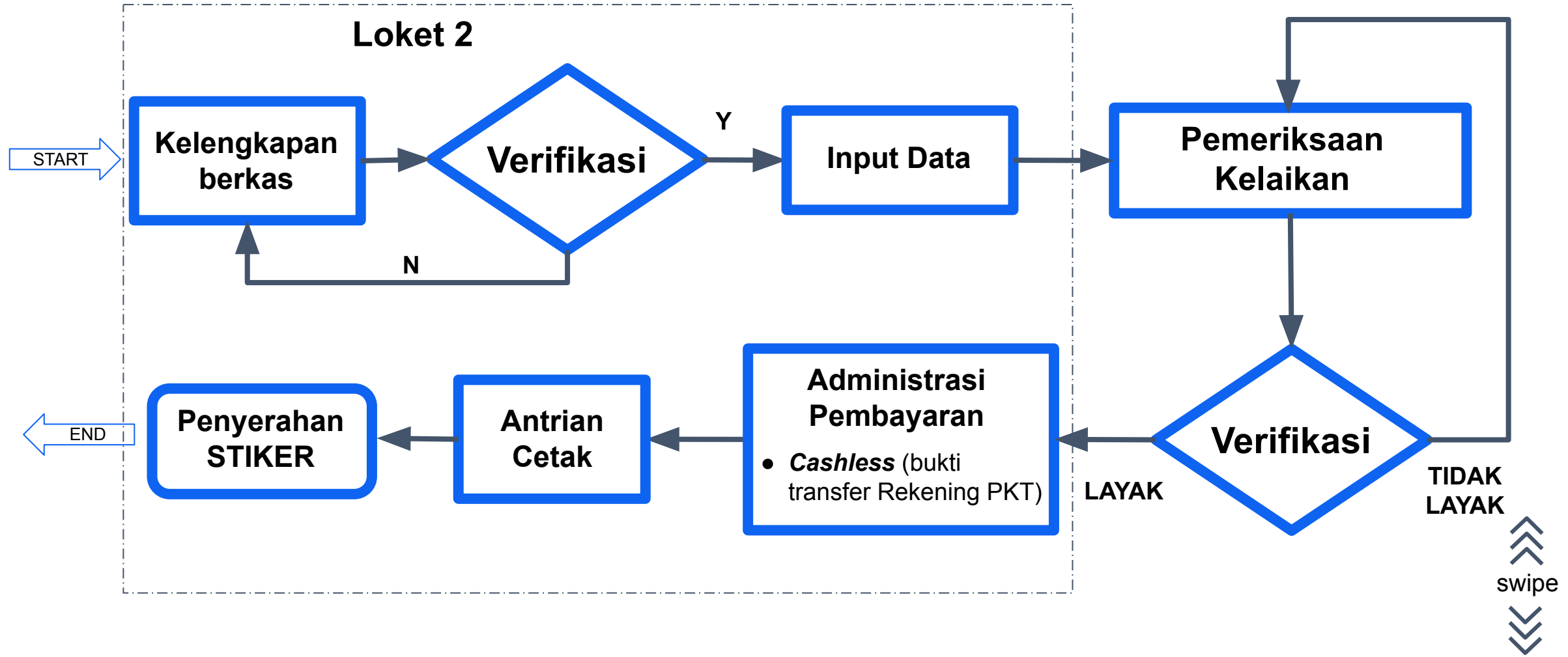


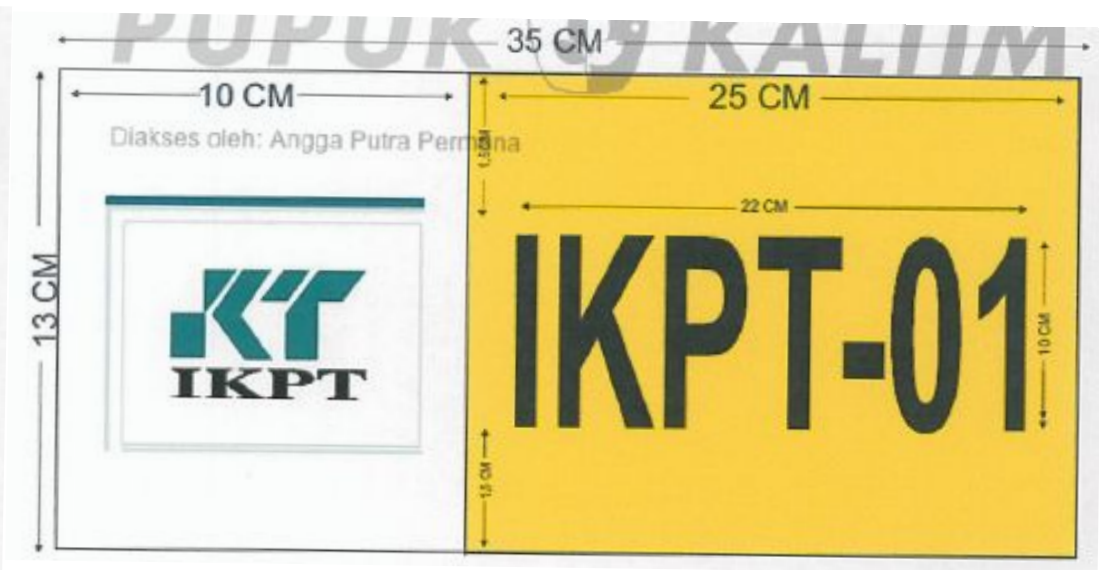
Diagram Alur Proses Pembuatan Stiker Kendaraan / Alat Berat



For Your Information



Nomor lambung kendaraan operasional PKT



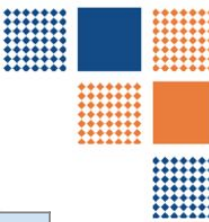
Nomor lambung kendaraan operasional non PKT

Aturan nomor lambung :

1. Ukuran dan Format Standar di atas, telah diatur sesuai Instruksi Kerja No. WI-BNP-KKK-02-01 Rev.2 Tahun 2014
2. Pemasangannya di tiga sisi : kiri-kanan- belakang
3. Stiker tempel asli bukan magnet utk R4/PAA



For Your Information



No	Jenis Permohonan Stiker berdasarkan Zonasi	Masa Berlaku	Periode yang sedang Berjalan untuk Stiker Permanen	Keterangan
1	Stiker Kendaraan Milik Pribadi (KMP) Zona 1	1 tahun	01 Juli 2025 s/d 30 Juni 2026	Karyawan PKT min grade 2B (Staff VP/VP ke atas) di All area
2	Stiker Kendaraan Operasional All Area (KAT-C) Zona 1	1 tahun	01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026	Kendaraan Operasional PKT di All area
3	Stiker Kendaraan Masuk Pabrik Plant Site (KMPP) Zona 1	6 bulan	01 Februari 2026 s/d 31 Juli 2026	JVC (KAN, KNI, KDM), Anper, Yayasan dan Vendor di Zona 1 dan 2
4	Stiker Kendaraan Joint Venture (KJV) Zona 2	1 tahun	01 Maret 2026 s/d 28 Februari 2027	JVC (KPI, KMI, Pertagas), Anper, Yayasan dan Vendor di Zona 2
5	Stiker Kendaraan Milik Kontraktor (KMK) Zona 2	6 bulan	01 Februari 2026 s/d 31 Juli 2026	JVC (KNI, KAN) di Zona 2
6	Stiker Pesawat Angkat Angkut (PAA)	6 bulan	01 Desember 2025 s/d 31 Mei 2026	Alat berat PKT, JVC, Anper, Yayasan dan Vendor di All area



For Your Information



Tabel Biaya Administrasi Stiker Kendaraan & Stiker PAA Pihak Ketiga (berdasarkan SKD No.35/DIR/VI.22)

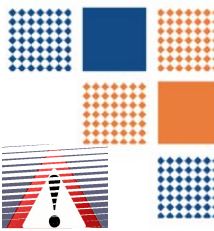
No	Jenis Permohonan Stiker	Sementara (Rp)	6 Bulan (Rp)
1	Stiker PAA Crane	300.000	400.000
2	Stiker PAA Alat Berat	200.000	300.000
3	Stiker Kendaraan Roda 4	150.000	250.000
4	Stiker DT/Trailer/Truck	200.000	300.000

Pemberian stiker sementara diberlakukan apabila :

1. Durasi waktu pemakaian kurang dari / max 3 bln atau sesuai dengan batas waktu berakhirnya SPK/Order Kerja
2. Menunggu berkas STNK (kendaraan) / SILO (alat berat) jadi karena STNK / SILOnya yang disampaikan masih sementara
3. Stiker kendaraan yang digunakan mendekati periode *expired*, sedangkan pekerjaan *urgent* harus segera dilakukan (demikian pula berlaku untuk stiker alat berat).

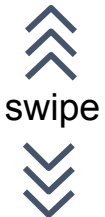


For Your Information



HAL-HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN DALAM PERIZINAN ALAT BERAT

- Alat berat yang di mobilisasi dari dari luar kota, direkomendasikan dilakukan *Preuse* (uji periksa) terlebih dahulu dengan mengundang tim inpeksi PKT sehingga apabila ada hasil riksa yang tidak layak telah diketahui & dapat ditindaklanjuti terlebih dahulu, untuk mendukung terbitnya rekomendasi boleh tidaknya digunakan dalam pekerjaan.
- Izin lintas/masuk kendaraan alat berat (bergeser posisi) menuju dalam wilayah PKT yang dikendarai langsung oleh operator, maka diwajibkan harus sudah mengurus perizinan SIOPER dan stiker PAA sebelum memasuki wilayah PKT.
- Jika alat berat diangkut dengan kendaraan *lowboy*, maka yang diurus terlebih dahulu izin masuk kendaraan *lowboy* (mengurus izin muat). Selanjutnya Alat Berat yang diletakkan ke dalam area kerja DILARANG dioperasikan sampai pengurusan stiker PAAny terbit.
- Perizinan stiker PAA mengacu kepada badge pemohon dan SIOPER Operator pesawat angkat angkut yang disampaikan, sehingga apabila badge operator pemohon dari perusahaan A maka pengurusan stiker PAA (surat-surat berkas pendukung) yang dimohonkan harus dari perusahaan A tempat bekerja operator pemohon tersebut.



6. Alur Perizinan izin Muat



01

Penyerahan berkas permohonan ke Loker 1

- Menyerahkan berkas permohonan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan & DOF user ditujukan ke SVP Operasi 1 cc.VP Keamanan (untuk **Zona 1**/ Pabrik) / Surat permohonan & DOF user ditujukan ke VP Keamanan (untuk **Zona 2**/ Plant Site, **Zona 3 & 4**)
 2. Foto copy Badge, Simper, Simpol, STNK, dan KIR kendaraan yang masih berlaku
 3. Delivery Order (Perintah Pengantaran) yang masih berlaku
 4. Daftar list barang dan dokumentasi/foto barang
 5. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengemudi B3 untuk angkutan B3 (Kemnaker)

02

Verifikasi berkas

- Apabila Expedisi / Driver belum mempunyai badge dan stiker akan diberikan INSIDENTIL, dengan ketentuan :
 - dikawal oleh User / pemilik barang,
 - SIM, KTP, STNK ditahan sebagai Jaminan dan izin membawa barang hanya berlaku 1x 8 jam
- Jika Driver sudah memiliki badge, simper, dan stiker kendaraan, izin membawa barang akan diberikan sesuai pengajuan maksimum masa berlaku 30 hari / 1 bulan

03

Pengambilan Foto driver, Input data, dan Penyerahan izin Muat

- Jika verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan, dilakukan pengambilan foto driver, input data ke VMS dan penyerahan surat izin muat





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT			
	GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110	TEL : (021) 3506138, 3506129, 3506145; 3506204, 3506143	FAX : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506204, 3506143 email : hubdat@hubdot.go.id www.hubdat.web.id spionam.dephub.go.id
KARTU PENGAWASAN			
IZIN PENYELANGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)			
NOMOR : SK.00106/AJ.309/14/DJP/2019/100002967-00006			
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00106/AJ.309/14/DJP/2019 tanggal 13-01-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan BARANG BERBAHAYA (B3), kepada : PT BONY BEKHA BERSAMA yang dipimpin oleh Andi Supriadi diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).			
- ID Perusahaan :	100002967		
- Rekomendasi KLH :	S.503/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/ I/2023		
- Berlaku Sampai :	08-09-2028		
- Rekomendasi ESDM :			
- Berlaku Sampai :			
- Jenis Muatan :	AKU/BATERAI BEKAS, LIMBAH TERKONTAMINASI B3, SLUD, LIMBAH KIMIA DILL (SESUAI REKOMENDASI KLKH)		
- Asal :	BEKASI, BOGOR, SUKABUMI, CIANJUR, BANDUNG, GARUT, INDRAMAYU, KARAWANG, PURWAKARTA, SUBANG, SUMEDANG, BANJARNEGARA, DEPOK, JAKTIM, JAKARTA, LEBAK, SERANG, TANGERANG, CILEGON, TANGSEL, PALANGKA RAYA, GAL BREBES, SURABAYA, KARTA, SEMARANG, SALATIGA, PEKALONGAN, WONOSOBO, BATIK, GYAKARTA, LATIH, JEPARA, KUDUS, CILACAP, PEMALANG, MAGELANG, KARANGANYAR, BANJARNEGARA, BANYUMAS, SBY, GRSK, SIDOARJO, PASURUAN, LAMPUNG, MOJOKERTO		
- Tujuan :	JAKARTA, BEKASI, PUWAKARTA, KARAWANG, BANDUNG, TANGERANG, TEGAL		
- Rute / Lintasan :	1.MERAK-BANTEN-TANGERA -JAKARTA- BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN-SUBANG-INDRAMAYU-BREBES-TEGAL-PERANG-PEKALONGAN-SEMARANG-DEMAK-KUDUS-PATI-REMANG-GITIBAN- MONGAN-GRESIK- SURABAYA PP 2.MERAK-BANTEN-TANGERANG-JKT-BEASRI-PALEMBANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN-SUBANG-INDRAMAYU-BREBES-TEGAL-PERANG-PEKALONGAN-SEMARANG-SALATIGA-SURAKARTA-DJOGJAKARTA-PALANGKA-RAYA-BANTEN-TANGERANG-JKT-DPK-BGR-SUKABUMI-CIANJUR- BDG-BANJARNEGARA-NUYU-LS-BNJRNGRA-DJOGJA-PP		
Untuk keperluan terselenggara angkutan Kendaraan Barang sebagai berikut :			
- Nomor Kendaraan :	B9214EXN	- ID. Kendaraan :	00006
- Nomor Uji Kendaraan :	DEP: 230052	- Jenis Kendaraan :	TRUCK BAK TERTUTUP
- JBI Kendaraan :	149F	- Tahun :	2022
- Nomor Rangka :	LFGBJS2NPJ0338	- Merak/Jenis :	HINO
- Nomor Mesin :	J08WEJ14093	- Konf. Sumbu :	1.2
- Berlaku Sampai :	25-10-2024	- JBI Tempelan :	0
Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 25 Oktober 2023 A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR ANGKUTAN JALAN SUHARTO Peminda Utama Madya: IV/d NIP. 196609251989031004			





Perbedaan Izin Muat Insidentil vs Izin Muat Reguler

Izin Muat Reguler	Izin Muat Insidentil
<i>diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</i>	
✓ Ada surat dan <i>delivery order</i> (DO) yang berlaku	✓ Apabila ada keterangan <i>URGENT</i> dari <i>user</i> , selain surat dan DO yang berlaku
✓ Bersifat rutin karena dilakukan dalam periode waktu tertentu	✓ Bersifat insidentil sehingga dikawal/dimonitor oleh <i>user</i> (unit kerja penanggung jawab)
✓ Masa berlaku izin maksimum 1 bulan	✓ Masa berlaku izin maksimum 8 jam/1 shift
✓ Driver memiliki badge dan SIMPER	✓ Apabila driver belum memiliki badge dan SIMPER
✓ Kendaraan sudah memiliki stiker ijin masuk wilayah PKT	✓ Apabila kendaraan belum memiliki stiker ijin masuk wilayah PKT
✓ Tidak ada jaminan dokumen pribadi driver yang ditahan	✓ Dokumen pribadi (SIM, KTP, STNK) ditahan sebagai Jaminan selama pelaksanaan kegiatan dan ditukar dengan badge & stiker <i>insidentil</i> , ditukar kembali setelah kegiatan selesai





Terimakasih

-Future is Ours-



For Your Information



No	Jenis Permohonan	Mingguan (Rp)	Bulanan	6 Bulan	Tahunan	Keterangan
1	Izin Muat Kendaraan Roda 4	200.000	75.000	225.000	375.000	- Izin Muat untuk 1 (satu) hari tidak dikenakan biaya - Pengurusan izin muat di atas 1 (satu) hari (2-7 hari) dikenakan tarif 1 (satu) minggu - Untuk izin muat barang milik PKT tidak dikenakan biaya
2	Izin Muat Kendaraan Roda 6	100.000	100.000	300.000	500.000	
3	Izin Muat Kendaraan Roda 8	100.000	150.000	450.000	725.000	

Tabel Biaya Administrasi Pengurusan izin Muat Pihak Ketiga (berdasarkan SKD No.35/DIR/VI.22)